



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
TIM KERJA ANEV

Tanggung Jawab
Disahkan oleh

14 Februari 2025
Inspektur

Stefanus F. Halla, S.T., M.M., CGCAE
NIP. 197301052000121004
Pengujian Tentang Konsekuensi

Dasar Hukum :	Judul SOP AP	Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Pendidikan Minimal S1
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		2. Memahami Pendokumentasian, Keabsahan dan pengelolaan Informasi
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025		3. Memahami dan dapat menguasai teknologi Informasi
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;		
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	1. Dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan	
2. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	2. Perangkat Keras (Hardware): Laptop, Printer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi	Soft dan Hard	

NO.	Tahap Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku				Keterangan
		PIIP Pelaksana	Tim Pertimbangan	Input	Waktu	Output		
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Data Informasi Publik dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi			Berkas Permohonan Informasi / dokumen dari Permohon Informasi	1 Hari	Pengujian Permohonan Informasi		
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan Umum			Pengujian Permohonan Informasi	1 Hari	Hasil Pengujian Permohonan Informasi		
3	Menyampaikan pada PPIID atas status informasi / dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika Informasi / dokumen yang dimaksud terbuka, Maka PPIID memberitahukan kepada penguasa informasi / dokumen untuk menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud. Jika Status Informasi / dokumen dinyatakan rahasia oleh tim pertimbangan pelayanan informasi, maka PPIID membuat surat penolakan kepada Pemohon.			Hasil Pengujian Permohonan Informasi	1 hari	Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi rahasia		